

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Dengan menggunakan dana dari pajak, pemerintah dapat membangun infrastruktur yang berguna untuk mendukung kehidupan warganya. Selain pembangunan infrastruktur, pajak juga digunakan untuk memberikan subsidi bagi rakyat kecil agar pemerataan pendapatan dapat terwujud. Dengan infrastruktur yang baik dan juga ratanya pendapatan maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya juga akan berujung pada peningkatan penerimaan dari pajak itu sendiri.

Sebagai penyumbang terbesar pendapatan dari negara ini maka pemerintah melalui Menteri Keuangan berupaya untuk terus menggenjot pendapatannya dari sektor ini. Melalui keterangan *pers* yang dirilis oleh Kementerian Keuangan memang menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak dalam empat tahun terakhir. Bahkan per Januari 2018 penerimaan dari sektor pajak mengalami kenaikan tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Namun yang perlu menjadi catatan bahwa penerimaan pajak ini masih bisa untuk terus dimaksimalkan penerimaannya. Sucipto (2017) menyatakan bahwa kegiatan penghindaran pajak di Indonesia setiap tahunnya mencapai angka hingga 110 triliun rupiah. Sebagian besar pelaku penggelapan pajak tersebut merupakan badan usaha (perusahaan) sedangkan sisanya adalah orang pribadi. Terungkapnya

skandal Panama Papers yang turut menyeret banyak nama – nama pengusaha besar dan juga politisi terkenal di Indonesia kian menjadi bukti bahwa tindakan penghindaran pajak masih terjadi di Indonesia.

Hal tersebut tidak mengherankan karena pada dasarnya semua perusahaan selalu ingin untuk memaksimalkan laba mereka. Salah satu cara yang sering digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya adalah dengan menekan semua biaya – biaya yang mungkin timbul (efisiensi). Salah biaya yang berusaha untuk ditekan adalah biaya pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik dengan cara – cara yang legal seperti perencanaan pajak (*tax planning*) maupun dengan cara yang ilegal seperti penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengurangi biaya pajak perusahaan Dyreng (2008) dalam Sandy & Lukviarman (2015). Segala bentuk penghindaran pajak pada dasarnya merugikan pemerintah dikarenakan pendapatan dari sektor pajak menjadi berkurang.

Perusahaan biasanya memanfaatkan celah – celah pada peraturan perpajakan untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Cara tersebut dapat dikatakan legal karena perusahaan tidak melanggar aturan – aturan perpajakan. Namun ada juga perusahaan yang secara agresif menyembunyikan transaksi yang dilakukannya sehingga pajaknya menjadi kecil. Atau dengan kata lain perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini merupakan cara yang melanggar aturan perpajakan karena biasanya dilakukan dengan merekayasa setiap transaksi yang ada.

Beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan. Dari faktor internal adanya kecenderungan dari direksi untuk melakukan penghindaran pajak karena terdorong untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perusahaan umumnya menggunakan kompensasi sebagai salah satu cara yang dapat memotivasi para eksekutif untuk meningkatkan kinerja mereka. Kato dan Long (2005) menunjukkan bahwa kenaikan penjualan berpengaruh positif terhadap kompensasi yang diberikan pada eksekutif. Dewan direksi secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dewan direksi lah yang utamanya mengambil keputusan termasuk keputusan di bidang perpajakan dan, ada kecenderungan direksi akan menggunakan kebijakan yang akan menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini diduga karena paket kompensasi direksi dapat memotivasi anggota direksi untuk melakukan penghindaran pajak demi meraih target laba yang ditentukan pemegang saham.

Penelitian Mayangsari (2015) menunjukkan adanya pengaruh dari kompensasi yang diberikan kepada eksekutif terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rego & Wilson (2012) menunjukkan adanya pengaruh positif antara kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*. Hanafi (2014) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompensasi yang diberikan kepada eksekutif terhadap *tax avoidance*.

Faktor dari internal perusahaan yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah komite audit. Komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Selain itu komite audit juga berfungsi untuk

memastikan bahwa sistem pengendalian internal di perusahaan berjalan dengan baik, memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan serta meningkatkan efektivitas fungsi audit internal.

Adanya komite audit ini juga merupakan upaya dalam meminimalisir adanya asimetri informasi antara manajemen dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk didalamnya yaitu pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengawasi perusahaan terkait pembayaran pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) menunjukkan adanya pengaruh antara komite audit dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian dari Fadhilah (2014) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara komite audit dan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Diantari (2016) juga melakukan penelitian sejenis dan hasilnya mendukung bahwa komite audit dan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan saling berpengaruh dan bersifat negatif.

Faktor internal lain yang juga berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* adalah kesulitan keuangan atau *financial distress*. Kesulitan keuangan adalah keadaan dimana perusahaan dinyatakan bangkrut secara legal melalui pengadilan ataupun perusahaan kesulitan untuk membayar hutang kepada kreditor yang sudah jatuh tempo. Kesulitan keuangan ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian Richardson (2015) berpendapat bahwa pada saat *distress* perusahaan beralih dari pengoptimalan laba menjadi memperbanyak *cash flow*. Selain itu perusahaan saat *distress* akan menjaga kredit rating nya dengan cara mempercantik laporan keuangannya salah satu cara nya yaitu dengan mengurangi biaya pajaknya. Atau

sebaliknya perusahaan ingin pajaknya rendah dengan cara bertindak seolah – olah perusahaannya sedang berada dalam keadaan distress. Pernyataan dari Brodjonegoro (2016) seperti yang dikutip oleh www.mediaindonesia.com yang menyatakan bahwa kerugian pajak hingga 100 triliun rupiah di Indonesia selama 10 tahun terakhir dikarenakan perusahaan - perusahaan yang mengaku rugi namun tetap berekspansi. Perusahaan – perusahaan inilah yang diduga telah menggelapkan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan di Australia oleh Richardson, et al. (2015) menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara *financial distress* dengan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan di Iran oleh Feizi, et al.(2016) juga menunjukkan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh positif antara *financial distress* terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Selain faktor dari dalam perusahaan, faktor dari luar perusahaan juga dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor tersebut adalah ukuran KAP yang melakukan audit laporan keuangan terhadap perusahaan. Ukuran KAP erat hubungannya dengan kualitas audit yang diberikan. Semakin besar ukuran KAP (Big 4) semakin baik kualitas audit yang diberikannya. Hal ini dikarenakan KAP yang berukuran besar memiliki sumber daya yang lebih besar pula sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya (DeAngelo,1981).

Namun ada fenomena menarik yaitu terdapat beberapa penelitian menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP besar (Big 4) menunjukkan adanya manajemen laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang diaudit

oleh KAP *Non Big 4* (Alves, 2013). Jika dilihat dari sudut pandang penghindaraan pajak, perusahaan yang melakukan manajemen laba yang lebih besar dapat diduga juga melakukan penghindaran pajak. Alasannya dikarenakan laba yang dihasilkan perusahaan berkaitan erat dengan pajak yang akan dibayarkan. Semakin besar manajemen labanya maka menunjukkan adanya dugaan bahwa manajemen berupaya untuk memperkecil laba sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Fadhilah (2014) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran KAP terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Suyadnya (2017) yang juga menemukan adanya pengaruh positif antara ukuran KAP terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan juga diduga menjadi salah satu faktor dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan memiliki siklus hidup yang semakin lama akan semakin mengalami penurunan. Loderer dan Waelchli (2010) dalam Dewinta (2012) menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu perusahaan akan semakin tidak efisien. Perusahaan yang sudah menua dan sudah tidak efisien tentunya akan berupaya agar perusahaannya kembali menjadi efisien. Perusahaan akan mengurangi pengeluaran biaya agar bisa efisien. Salah satu biaya yang dikurangi yaitu biaya pajak. Perusahaan akan berupaya memperkecil biaya pajaknya agar performa perusahaan terlihat baik.

Dilain sisi perusahaan yang sudah lama berdiri tentunya memiliki pengalaman di bidang akuntansi yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang masih baru. Perusahaan yang sudah lama berdiri sudah mengetahui celah – celah hukum mana saja yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak mereka.

Sehingga semakin tua umur perusahaan maka, ada kecenderungan lebih besar dari perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian diantaranya penelitian dari Silvia (2017) menunjukkan adanya pengaruh antara umur perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Dewinta (2012) juga melakukan penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara lamanya perusahaan beroperasi dengan tindakan *tax avoidance*. Mahanani dan Titisari (2016) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara umur perusahaan dengan *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *tax avoidance* sudah pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu terdapat empat variabel baru yang akan diuji yaitu kompensasi eksekutif, *financial distress*, ukuran KAP, dan juga umur perusahaan. Selain itu periode penelitian dilakukan sepanjang tahun 2013 – 2017 sebagai kebaruan data. Dalam penelitian ini juga digunakan proksi GAAP ETR sebagai proksi untuk menghitung *tax avoidance*. Sementara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menggunakan Cash ETR sebagai proksi *tax avoidance*. Perbedaan penggunaan proksi GAAP ETR dibandingkan dengan Cash ETR adalah GAAP ETR memasukkan semua komponen biaya pajak perusahaan baik pajak kini maupun pajak tangguhannya. Sementara Cash ETR hanya menggunakan biaya pajak yang dibayar secara kas oleh perusahaan (Maharani, 2015). GAAP ETR yang rendah akan menunjukkan bahwa biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan terlalu sedikit dibandingkan pendapatan sebelum pajaknya. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengangkat judul : **“PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KOMITE AUDIT, *FINANCIAL DISTRESS*, UKURAN KAP DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada :

1. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam penyusunan dan penyempurnaan peraturan perpajakan yang akan datang sehingga para wajib pajak tidak lagi memanfaatkan celah – celah peraturan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak dan dengan ini diharapkan pendapatan negara dari pajak dapat terus meningkat.

Bagi otoritas pajak dapat lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang sudah beroperasi cukup lama dan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, karena perusahaan – perusahaan tersebut lebih rentan untuk melakukan penghindaran pajak. Kedua faktor inilah yang lebih mudah diawasi oleh otoritas pajak dibandingkan lainnya.

2. Manfaat Teori

Dapat mendukung penelitian – penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan menjadi bahan rujukan serta pembandingan bagi penelitian yang akan datang.


Selain itu penelitian ini diharapkan akan mendukung teori keagenan.

Diharapkan dengan penambahan sampel dan kebaruan data dapat menjadikan penelitian ini relevan dengan keadaan saat penelitian ini dilakukan.

Selain itu penambahan variabel – variabel baru juga diharapkan mampu menunjukkan faktor - faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran teoritis yang dapat menjelaskan serta menggambarkan hubungan antara variabel – variabel bebas yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan. Variabel – variabel tersebut adalah kompensasi eksekutif, komite audit, *financial distress*, dan ukuran KAP. Kerangka pikir tersebut digambarkan sebagai berikut :



1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian dibagi dalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang di dalamnya menguraikan mengenai teori – teori yang digunakan, konsep dan penelitian sebelumnya yang mendukung dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan yang terakhir adalah hipotesis yang akan dibentuk dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang didalamnya menguraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan, gambaran obyek penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil data dan pembahasan. Bagian ini menguraikan tentang perhitungan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dihipotesiskan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil dan pembahasan analisis data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya